



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.361.647.392.350,00 bertambah sejumlah Rp124.039.341.895,00 sehingga menjadi Rp1.485.686.734.245,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp1.237.845.797.000,00	
b. Berkurang	<u>(Rp27.419.976.000,00)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.210.425.821.000,00	
2. Belanja		
a. Semula	Rp1.361.647.392.350,00	
b. Bertambah	<u>Rp124.039.341.895,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp1.485.686.734.245,00	
Defisit setelah Perubahan		<u>(Rp275.260.913.245,00)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp123.801.595.350,00	
2) Bertambah	<u>Rp151.459.317.895,00</u>	
Penerimaan setelah Perubahan	Rp275.260.913.245,00	
b. Pengeluaran		
1) Semula		Rp0,00
2) Bertambah		<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp275.260.913.245,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Semula Rp149.996.358.000,00
 - 2. Berkurang (Rp7.488.561.000,00)
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp142.507.797.000,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1. Semula Rp806.670.094.000,00
 - 2. Berkurang (Rp6.389.295.000,00)
 - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp800.280.799.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1. Semula Rp281.179.345.000,00
 - 2. Berkurang (Rp13.542.120.000,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp267.637.225.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1. Semula Rp12.738.428.000,00
 - 2. Berkurang (Rp2.057.572.000,00)
 - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp10.680.856.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1. Semula Rp10.152.853.000,00
 - 2. Berkurang (Rp2.332.484.000,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp7.820.369.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula Rp7.545.123.000,00
 - 2. Berkurang (Rp730.123.000,00)
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp6.815.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - 1. Semula Rp119.559.954.000,00
 - 2. Berkurang (Rp2.368.382.000,00)
 - Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp117.191.572.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil	
1. Semula	Rp200.253.449.000,00
2. Berkurang	(Rp45.464.081.000,00)
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	<u>Rp154.789.368.000,00</u>
b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp539.722.183.000,00
2. Berkurang	(Rp54.116.420.000,00)
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	<u>Rp485.605.763.000,00</u>
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp66.694.462.000,00
2. Bertambah	Rp93.191.206.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	<u>Rp159.885.668.000,00</u>
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1. Semula	Rp20.612.000.000,00
2. Bertambah	Rp7.427.192.000,00
Jumlah hibah setelah Perubahan	<u>Rp28.039.192.000,00</u>
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	Rp0,00
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	<u>Rp0,00</u>
c. Dana bagi hasil pajak	
1. Semula	Rp74.955.280.000,00
2. Berkurang	(Rp15.007.500.000,00)
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	<u>Rp59.947.780.000,00</u>
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1. Semula	Rp185.612.065.000,00
2. Berkurang	(Rp5.961.812.000,00)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	<u>Rp179.650.253.000,00</u>
e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	Rp0,00
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau setelah Perubahan	<u>Rp0,00</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp823.524.738.000,00
2. Bertambah	Rp59.213.526.189,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	<u>Rp882.738.264.189,00</u>
b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp538.122.654.350,00
2. Bertambah	Rp64.825.815.706,00
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	<u>Rp602.948.470.056,00</u>
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp580.523.919.000,00
2. Berkurang	(Rp41.112.114.000,00)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	<u>Rp539.411.805.000,00</u>
b. Belanja hibah	
1. Semula	Rp11.683.954.000,00
2. Bertambah	Rp7.010.960.000,00
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	<u>Rp18.694.914.000,00</u>
c. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp21.250.000.000,00
2. Bertambah	Rp5.824.572.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	<u>Rp27.074.572.000,00</u>
d. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp2.288.000.000,00
2. Bertambah	Rp0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	<u>Rp2.288.000.000,00</u>
e. Belanja bantuan keuangan	
1. Semula	Rp202.778.865.000,00
2. Berkurang	(Rp8.522.461.000,00)
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan	<u>Rp194.256.404.000,00</u>

f. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp5.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp96.012.569.189,00
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan	<u>Rp101.012.569.189,00</u>
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp37.083.776.120,00
2. Bertambah	Rp1.515.312.930,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	<u>Rp38.599.089.050,00</u>
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp325.939.943.113,00
2. Bertambah	Rp35.723.024.111,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	<u>Rp361.662.967.224,00</u>
c. Belanja modal	
1. Semula	Rp175.098.935.117,00
2. Bertambah	Rp27.587.478.665,00
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	<u>Rp202.686.413.782,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Penerimaan sejumlah Rp275.260.913.245,00	
1. Semula	Rp123.801.595.350,00
2. Bertambah	Rp151.459.317.895,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp275.260.913.245,00</u>
b. Pengeluaran sejumlah Rp0,00	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	Rp0,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp0,00</u>
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1. Semula	Rp123.801.595.350,00
2. Bertambah	Rp151.459.317.895,00
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	<u>Rp275.260.913.245,00</u>

b. Penerimaan piutang daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	Rp0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	<hr/> Rp0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	Rp0,00
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	<hr/> Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja keperluan mendesak sebagaimana pada ayat (3) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Selain keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap ketentuan lain yang diatur kemudian oleh Pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 25 September 2020
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 4

(NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (4-55/2020)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.237.845.797.000,00	1.210.425.821.000,00	(27.419.976.000,00)	(2,22)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	149.996.358.000,00	142.507.797.000,00	(7.488.561.000,00)	(4,99)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.738.428.000,00	10.680.856.000,00	(2.057.572.000,00)	(16,15)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.152.853.000,00	7.820.369.000,00	(2.332.484.000,00)	(22,97)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.545.123.000,00	6.815.000.000,00	(730.123.000,00)	(9,68)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	119.559.954.000,00	117.191.572.000,00	(2.368.382.000,00)	(1,98)
1.2	DANA PERIMBANGAN	806.670.094.000,00	800.280.799.000,00	(6.389.295.000,00)	(0,79)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	200.253.449.000,00	154.789.368.000,00	(45.464.081.000,00)	(22,70)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	539.722.183.000,00	485.605.763.000,00	(54.116.420.000,00)	(10,03)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	66.694.462.000,00	159.885.668.000,00	93.191.206.000,00	139,73
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	281.179.345.000,00	267.637.225.000,00	(13.542.120.000,00)	(4,82)
1.3.1	Pendapatan Hibah	20.612.000.000,00	28.039.192.000,00	7.427.192.000,00	36,03
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.955.280.000,00	59.947.780.000,00	(15.007.500.000,00)	(20,02)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	185.612.065.000,00	179.650.253.000,00	(5.961.812.000,00)	(3,21)
2	BELANJA	1.361.647.392.350,00	1.485.686.734.245,00	124.039.341.895,00	9,11
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	823.524.738.000,00	882.738.264.189,00	59.213.526.189,00	7,19
2.1.1	Belanja Pegawai	580.523.919.000,00	539.411.805.000,00	(41.112.114.000,00)	(7,08)
2.1.4	Belanja Hibah	11.683.954.000,00	18.694.914.000,00	7.010.960.000,00	60,01
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.250.000.000,00	27.074.572.000,00	5.824.572.000,00	27,41
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.288.000.000,00	2.288.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	202.778.865.000,00	194.256.404.000,00	(8.522.461.000,00)	(4,20)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	101.012.569.189,00	96.012.569.189,00	1.920,25
2.2	BELANJA LANGSUNG	538.122.654.350,00	602.948.470.056,00	64.825.815.706,00	12,05
2.2.1	Belanja Pegawai	37.083.776.120,00	38.599.089.050,00	1.515.312.930,00	4,09
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	325.939.943.113,00	361.662.967.224,00	35.723.024.111,00	10,96
2.2.3	Belanja Modal	175.098.935.117,00	202.686.413.782,00	27.587.478.665,00	15,76

